

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada hari **Rabu**, tanggal **2 Maret 2022**.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15**") dan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, maka disampaikan bahwa:

1. Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia pada hari **Senin**, tanggal **7 Februari 2022**.
2. Mengacu pada ketentuan Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3) POJK 15 dan Pasal 24 ayat (6) huruf (a), (b), (c) dan (d) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dapat mengajukan usulan mata acara Rapat dengan ketentuan:
 - a. Usulan mata acara Rapat telah diterima Direksi Perseroan melalui surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan Rapat yaitu pada hari **Senin**, tanggal **31 Januari 2022**.
 - b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat adalah:
 - Pemegang saham Seri A Dwiwarna; dan
 - 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.
 - c. Usulan mata acara Rapat tersebut harus: (i) dilakukan dengan itikad baik; (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (iii) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; (iv) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan; dan (v) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat.
3. Mengacu pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) POJK 15 serta Pasal 24 ayat (7) huruf (a) dan ayat (16) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan Rapat akan diumumkan kepada para pemegang saham Perseroan paling sedikit melalui situs web penyedia e-RUPS (easy.ksei.co.id), situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs web Perseroan (www.btn.co.id), yaitu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu pada hari **Selasa**, tanggal **8 Februari 2022**.

Jakarta, 24 Januari 2022

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
DIREKSI

KARENA HIDUP GAK CUMA TENTANG HARI INI



Ayo Punya Rumah
Dengan Bank Tabungan



Bank BTN memiliki pasiva perijinan LPS Bank BTN terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan